



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 502 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI
DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GIRIKENCANA
KECAMATAN PARUNGponteng
KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Meninggal Dunia Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Girikencana Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- : 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Desa Girikencana Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Nomor: 01/Kep.03-KPU/20072023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa Girikencana Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 10 April 2023;

2. Berita Acara...

2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 202/PP.04.1-BA/3206/2023 tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Meninggal Dunia Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Girikencana Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 14 April 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GIRIKENCANA KECAMATAN PARUNGPONTENG KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Karsa	Laki-Laki	Desa Girikencana Kec. Parungponteng

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Girikencana Kecamatan Parungponteng mengundurkan diri dengan alasan meninggal dunia.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 14 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

